

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, perkebunan tembakau dapat memberikan kesempatan kerja yang luas. Bagi buruh tani yang lahannya kurang dari 1 ha, penghasilan yang diterima masih belum mencukupi kebutuhan mereka selama setahun. Hal ini dibuktikan bahwa upah per bulan buruh tani tembakau kurang lebih Rp 15.000-an per hari atau Rp 400.000-an per bulan, yang di mana upah tersebut merupakan 47% dari rata-rata upah nasional per bulan sebesar Rp 883.639. Fasilitas yang didapatkan buruh anak sebetulnya tidak berbanding jauh dengan buruh dewasa. Dalam hubungan kerjanya di perkebunan, buruh anak biasanya menjadi tumpuan kekesalan para atasan atau yang biasa dinamakan mandor. Mandor lebih tidak segan-segan untuk memarahi buruh anak karena dianggap masih membutuhkan pembinaan dan tidak berani membantah. Faktor-faktor pendorong munculnya buruh anak adalah kemiskinan, desakan kebutuhan ekonomi, dan keinginan mendapatkan pekerja murah oleh perusahaan. Strategi yang diupayakan pemerintah untuk mengentaskan buruh anak di Indonesia adalah dengan program KESEMPATAN (Kemitraan Strategis untuk Menanggulangi Pekerja Anak di Pertanian) yang dibuat oleh Eliminating Child Labour in Tobacco Growing (ECLTG) Foundation dan organisasi Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture (PAACLA) sebagai penggerakannya. Meskipun sudah dilakukan


secara bertahap, masih banyak anggapan bahwa terjunnya anak-anak untuk bekerja dianggap bukan masalah besar sehingga dianggap sebagai kendala program ini. Dalam pelaksanaan suatu program, dibutuhkan peran pendukung dari sekolah-sekolah untuk memastikan anak-anak tidak absen dari kelas semasa pascapanen, sekolah juga harus menyediakan aktivitas ekstrakurikuler dan membekali anak-anak dengan pengetahuan yang memadai tentang isu pekerja anak. Selain itu, pelaksana program juga dapat mempertimbangkan upaya kerja sama dengan perusahaan swasta terkait pengadaan fasilitas dan pendukung finansial agar program tetap dapat berjalan secara efektif.

5.2 Saran

Dalam penelitian yang berjudul “Politik Perburuhan Perkebunan Tembakau: Studi Eksploitasi Buruh Anak di Indonesia” terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksana program harus mencari cara untuk membangun kesadaran pemerintah desa terhadap isu pekerja anak dan mendorong pemerintah desa untuk lebih bijak dalam mengalokasikan sumber daya dan pendanaan.
2. Kader-kader yang terpilih untuk menyosialisasikan informasi harus betul-betul terlatih dan punya bekal yang cukup dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, perlu dipilihnya kader yang memiliki hubungan yang baik dengan penerima manfaat.
3. pemerintah desa dapat memberikan kerangka hukum pendukung untuk program seperti melalui penetapan peraturan desa layak anak. Mereka juga

bisa mengkhususkan tempat untuk pengolahan daun tembakau yang memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan kerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrina, M. *Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak di Wilayah Perkebunan Tembakau Di Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute. 2021.
- BPS. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2022.
- Charda, U. “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk.” *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), (2010):117-134.
- Fadli, M. R. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), (2021): 33-54.
- Gartina, D., & R, L. *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. 2022.
- Hermanus, E., Hutagalung, S. A., Pramana, R. P., Astini, F. N., Elmira, E., Indrio, V. T., & Isdijoso, W. . *Diagnostic Study of Child Labour in Rural Areas*. Jakarta: The SMERU Research Institute. 2019.